

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap pelaku usaha jasa titipan yang melakukan penyelundupan seringkali tidak diterapkan dengan menggunakan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dikarenakan adanya beberapa faktor yang justru menjadi penyebab pasal ini tidak dapat diterapkan seperti halnya adanya unsur yang tidak terpenuhi ataupun kurangnya barang bukti. Pada akhirnya penegakan yang dilakukan pun hanya berupa dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai, meskipun pada nyatanya juga tetap tidak mampu membuat para pelaku jasa titipan ini menaati peraturan yang ada.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai yaitu dengan cara preventif dan represif. Dimana cara preventif yang dilakukan oleh Bea Cukai yaitu seperti mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri, pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain, patroli *cyber*, dan menerapkan Program Anti *Splitting*. Cara represif yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai yaitu dengan menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat

impor barangnya, serta dilakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan serangkaian upaya penanggulangan tersebut dapat menekan angka penyelundupan yang dilakukan pelaku usaha jasa titipan.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa titipan yang melakukan penyelundupan haruslah ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ada yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tanpa terkecuali terutama dengan alasan faktor sosiologis sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut maupun yang lainnya yang berpotensi untuk melakukan kejahatan serupa. Selain itu juga, tetap dikenakan sanksi pidana meskipun pelaku nya sudah membayar bea masuk dan pajak lainnya pun justru dapat memberikan efek jera yang berlipat sehingga membuat pelaku-pelaku yang lain pun memikirkan ulang perbuatannya.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai belum cukup dalam menanggulangi penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan. Pihak Bea Cukai harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih sering lagi terhadap seluruh pelaku usaha jual beli online yang memanfaatkan barang impor sebagai produk unggulannya. Kegiatan pengsosialisasian dapat juga dilakukan tidak hanya melalui media tertentu, melainkan juga secara tatap muka dengan pelaku usaha jasa titipan agar

mereka memahami alur yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dapat berkurang. Namun, peran serta masyarakat khususnya pelaku usaha jasa titipan untuk mau menaati aturan yang ada akan berperan penting dalam upaya penanggulangan ini.